



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 169 TAHUN 1989

T E N T A N G

PENUNJUKAN KARYAWAN PEMERINTAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK ME
NEMPATI DAN MEMILIKI SEBUAH KAVELING

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para Karyawan khususnya dibidang penyediaan sarana perumahan, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk menyediakan tanah untuk pembangunan rumah - rumah Karyawan ;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah menyediakan tanah untuk pembangunan rumah - rumah Karyawan di Kelurahan Ploso, Mangundikaran dan Ganungkidul Kecamatan Kota Nganjuk, sehingga perlu untuk menempati dan memiliki tanah guna mendirikan rumah.
- MENGINGAT** : 1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 22 Maret 1978 Nomor : HK.003.2/10/SK/1978 tentang Pembentukan Team Pelaksana Penunjukan Tanah dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada perorangan Karyawan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TENTANG PENUNJUKAN KARYAWAN PEMERINTAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENEMPATI DAN ME
MILIKI SEBUAH KAVELING.

Pasal 1

Menunjuk Karyawan yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini untuk menempati dan - memiliki sebidang tanah guna didirikan rumah tinggal dengan Petunjuk - petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Pasal 2

Sebidang tanah tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, seluas 500 M2 dengan harga per meter persegi Rp 200,- (dua ratus rupiah) yang pembayarannya - diangsur selama 2 (dua) tahun diberikan untuk pribadi dan tidak untuk dijual.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana - mestinya bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

T A N G G A L : 1 - 7 - 1989



DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Dati II Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat -
Wilayah Kabupaten -
Dati II Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dati
II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
5. Sdr. Camat Kota Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II -
Nganjuk.

Lampiran I: Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Ngan
juk.

Nomor : 169 Tahun 1989

Tanggal : 1 - 7 - 1989

D a f t a r : Karyawan yang ditunjuk-
untuk mendapatkan hak
untuk memiliki tanah ka
veling Kelurahan Ploso
Kecamatan Kota Nganjuk.

Nomor urut	N a m a	Unsur	luas	No.	Harga
			Petak	Petak	
1.	Drs. SOEBAGIO	Sekretaris	500 M2	-	Rp 100.000,-
		Wilayah/Dae			
		rah Tingkat			
		II Nganjuk.			

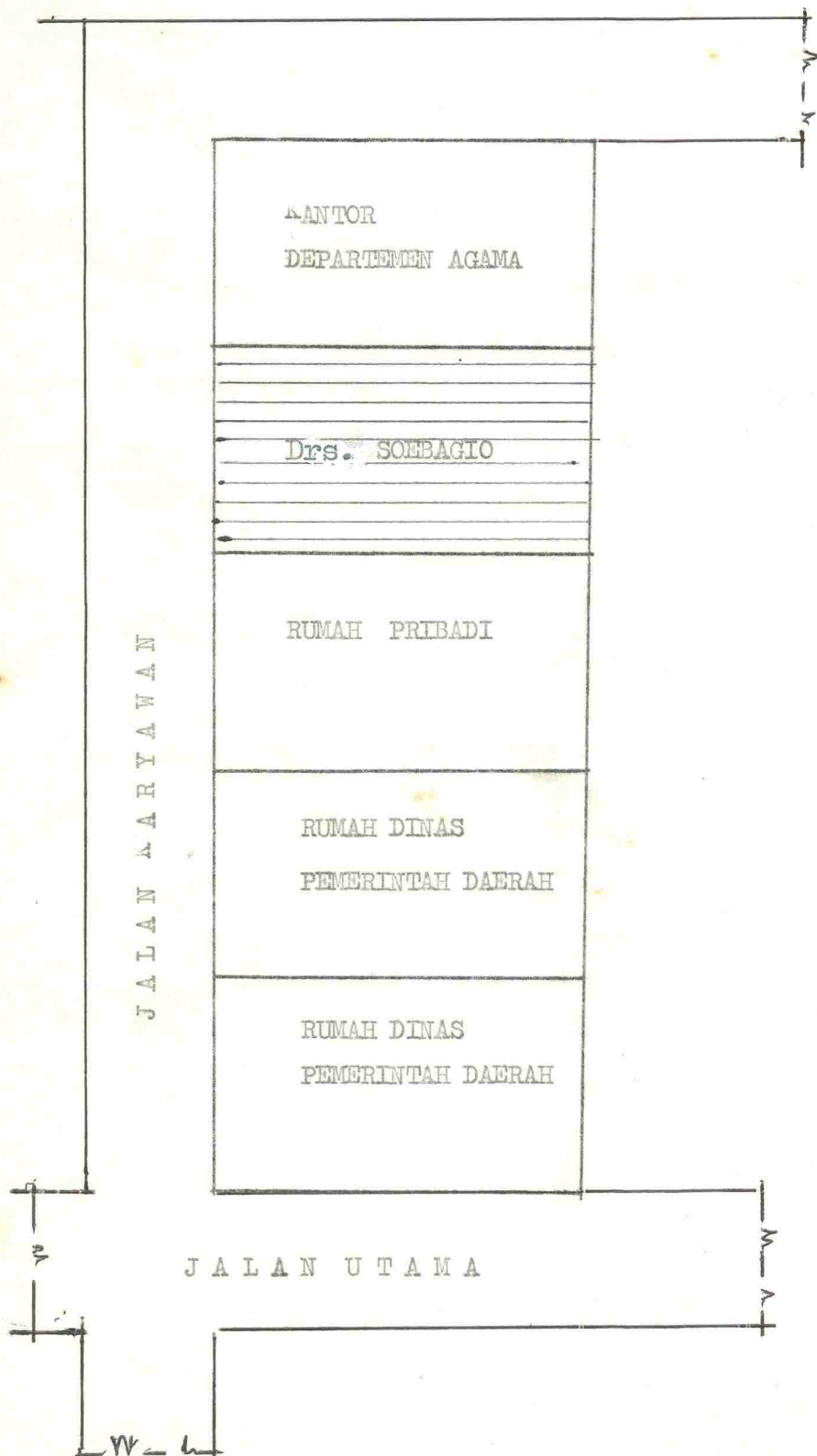


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN : 2 (D U A)

LOKASI TANAH KAPLING KELURAHAN
PLOSOKECAMATAN NGANJUK
JALAN KARYAWAN LINGKUNGAN RU
MAH DINAS PEMERINTAH DAERAH



UTARA



Nganjuk, 1 Juli 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM